



**PUTUSAN**

Nomor 0311/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**Pemohon Asli**, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Perajin Sepatu, Bertempat tinggal di Kabupaten Nganjuk, dalam hal ini dikuasakan kepada Advokat yang berkantor di Kabupaten Madiun berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan nomor register 188/AD/311/G/17 tanggal 1 Maret 2017 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon Asli**, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kabupaten Madiun selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 22 Februari 2017 telah mengajukan perkara permohonan cerai talak dan telah terdaftar di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan nomor register 0311/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn tanggal 01 Maret 2017, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menikah sah pada tanggal 04 Desember 1990 dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan Balerejo No.326/01/XII/1990 di Kabupaten Madiun;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah orang tua Termohon (dan berkumpul secara mu'asyarah bil ma'ruf menurut ajaran syariat Islam (ba'da dukul); dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  1. Anak Penggugat dan Tergugat I, Madiun 29 Oktober 1991;
  2. Anak Penggugat dan Tergugat II, Gresik 08 Maret 2004;Dan sekarang ikut Termohon;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis, dan pada tahun 2001 Pemohon dan Termohon pindah dari Madiun ke Gresik kemudian pada tahun 2010 Pemohon dan Termohon kembali lagi ke Madiun dikarenakan Termohon ingin dekat dengan orang tua Termohon yang semakin menua;
4. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berada di Madiun, kemudian Pemohon memutuskan untuk bekerja di Surabaya dan tinggal di rumah kontrakan, sedangkan Termohon tetap berada di Madiun merawat orang tua Termohon yang semakin menua;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon lama kelamaan mulai goyah dikarenakan Termohon tidak pernah memberikan perhatian kepada Pemohon (seperti tidak pernah menanyakan atau menghubungi keadaan Pemohon terlebih dahulu, pasti Pemohon yang memulai untuk menghubungi Termohon duluan), serta Pemohon juga menginginkan agar Termohon menjadi wanita sholeha termasuk bisa mengaji maupun memakai hijab, namun Termohon tidak mau mengindahkan kemauan dari Pemohon;
6. Bahwa Pemohon sendiri juga menginginkan untuk mengontrak rumah sendiri dikarenakan Pemohon tidak nyaman apabila tinggal dengan mertua, namun Termohon menolak ajakan Pemohon;
7. Bahwa pada bulan Juni 2016, terjadi pertengkaran dan percekocokkan yang memuncak antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon sudah

Halaman 2 dari 11 Perkara Nomor 311/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn



sangat tidak nyaman tinggal dengan orang tua Termohon yang selalu ikut campur dengan urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, selain itu Pemohon sudah sangat kecewa dengan kemauan Pemohon agar Termohon menjadi wanita sholeha tetapi Termohon tidak mau menuruti kemauan Pemohon, sehingga Pemohon memutuskan untuk meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tua Pemohon di Nganjuk;

8. Bahwa dengan kembalinya Pemohon ke rumah orang tua Pemohon, maka antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang walaupun setiap bulan Pemohon masih mengirimkan uang nafkah untuk anak;
9. Bahwa karena adanya pertengkaran yang terus menerus serta sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan cerai talak;

Berdasarkan atas uraian tersebut di atas, maka kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun atau Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memutuskan;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar Talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang dan menghadap sendiri dipersidangan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, bahkan di depan sidang Pemohon justru menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

*Halaman 3 dari 11 Perkara Nomor 311/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn*



Bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 326/01/XII/1990, tanggal 04 Desember 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, bukti bertanda P.1, yang telah ditempel meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umu64 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Nganjuk. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah bibi Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah pada bulan Desember 1990;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon dan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah sampai sekarang sudah 9 bulan, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2016 mulai goyah disebabkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
  - Bahwa saksi mengetahui pertengkarannya Pemohon dengan Termohon dari informasi Pemohon;
  - Bahwa masalahnya Pemohon kecewa dengan Termohon karena tidak mau menuruti keinginan Pemohon agar mau berjilbab, selain itu rumah

*Halaman 4 dari 11 Perkara Nomor 311/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn*



tangga Pemohon dan Termohon terlalu dicampuri oleh orang tua Termohon;

- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Nganjuk. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah pada bulan Desember 1990;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon dan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah sampai sekarang sudah 9 bulan, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa penyebab pisahnya Pemohon dan Termohon karena sering bertengkar, masalah Termohon kurang perhatian pada Pemohon, tidak mau menuruti keinginan Pemohon untuk bisa mengaji dan berjilbab;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon dari informasi Pemohon;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak membantah, selanjutnya Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan memohon keputusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Pemohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2017 yang di berikan kepada penerima kuasa telah memenuhi unsur kekhususan dan secara jelas menunjukkan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kabupaten

*Halaman 6 dari 11 Perkara Nomor 311/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun dengan memuat materi telaah yang menjadi batas isi dan materi kuasa yang diberikan, maka mejelis berpendapat bahwa surat kuasa khusus yang dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan ini oleh Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Desember 1990 lalu, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 9 bulan lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon ternyata dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan bukti otentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 04 Desember 1990, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa benar Pemohon dan Termohon dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah;

*Halaman 7 dari 11 Perkara Nomor 311/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 4 Desember 1990 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- b. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 9 bulan;
- c. Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon disebabkan pertengkaran masalah Termohon tidak pernah memberikan perhatian pada Pemohon, tidak mau menuruti keinginan Pemohon agar menjadi wanita sholeha dan orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- d. Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah rumah, para saksi dan keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan sulit untuk bersatu kembali terbukti Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 9 bulan akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun lagi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon lebih maslahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut akan lebih membawa madharat baik bagi Pemohon maupun Termohon;

*Halaman 8 dari 11 Perkara Nomor 311/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dengan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Asli**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon Asli**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak setelah Pemohon menjatuhkan talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Senin, tanggal 03 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami **Dr. Sugeng, M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis, **Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I** dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut

*Halaman 10 dari 11 Perkara Nomor 311/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Afifi Titazahra, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

**Dr. Sugeng, M.Hum.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

**Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I**

**Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Afifi Titazahra, S.H.I.**

#### Perincian biaya perkara

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 230.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 321.000,-</b>

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

PANITERA PENGADILAN AGAMA KAB. MADIUN

**Drs. Syafrudin**

Halaman 11 dari 11 Perkara Nomor 311/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)